

**PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN IJARAH DALAM
RAHN BERDASARKAN PSAK NO. 107 DI PT. PEGADAIAN
SYARIAH CABANG HASANUDDIN**

SKRIPSI

MUTMAINNAH YUSUF

105730485614



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2018**

HALAMAN JUDUL

PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN IJARAH DALAM
RAHN BERDASARKAN PSAK NO. 107 PADA PT. PEGADAIAN
SYARIAH CABANG HASANUDDIN

OLEH

MUTMAINNAH YUSUF

105730485614

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Menyelesaikan
Studi Pada Program Studi Strata 1 Akuntansi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2018

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah Ini Saya Persembahkan Kepada :

1. Kedua orangtua tercinta Ayahanda Muhammad Yusuf dan Ibunda Fatmawati, yang telah memberikan semangat dan motivasi yang tiada henti sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini, karena tiada do'a yang paling khusyu' selain do'a dari kedua orangtua serta adikku yang selalu memberi motivasi dan semangat dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
2. Bapak dan ibu dosen, terkhusus kedua pembimbing yang selama ini tulus dan ikhlas meluangkan waktunya menuntun dan memberi arahan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
3. Para sahabat – sahabat yang selalu memberi bantuan dan memberi semangat beserta dukungan dalam penyelesaian karya ilmiah ini.

MOTTO HIDUP

“Allah SWT tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika kaum tersebut tidak mengubahnya



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No.259 gedung iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar



LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Dalam Rahn berdasarkan PSAK No. 107 pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin.

Nama Mahasiswa : Mutmainnah Yusuf
No. Stambuk/ NIM : 105730485614
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan di depan panitia penguji skripsi strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari jum'at 31 Agustus 2018.

Makassar, Agustus 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H.Muchran BL, MS
NBM. 602785

Andi Arman, SE, M.Si, Ak, CA
NIDN. 0906126701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi,

Ismail Rasulong, SE, MM
NBM. 903078

Ismail Badollahi, SE, M.Si, AK, CA, CSP
NBM. 1073428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **MUTMAINNAH YUSUF**, NIM : **105730485614**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0009 /2018M, Tanggal 19 Dzulhijjah 1439 H/ 31 Agustus 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

19 Dzulhijjah 1439 H
Makassar,

31 Agustus 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Nurniah, SE.,M.SA.,Ak.CA
2. Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,AK.,CA.CSP
3. Mukminati Ridwan, SE., M.Si
4. Samsul Rizal, SE., MM

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903078



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Ggedung iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :MUTMAINNAH YUSUF
Stambuk :105730485614
Jurusan :AKUNTANSI
Dengan judul :“Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Dalam Rahn. berdasarkan PSAK No. 107 pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin”

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, Agustus 2018

Yang Membuat Pernyataan



MUTMAINNAH YUSUF

Diketahui Oleh :



Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

**Ismail Rasulong, SE, MM
NBM.903078**

Ketua Jurusan Akuntansi

**Ismail Badollahi, SE.,M.Si.AK.CSP
NBM.1073428**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT atas segalarahmat dan hidayahnya yang tiada henti diberikan kepada hambanya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “ ***Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Dalam Rahn Berdasarkan PSAK No. 107 di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin***”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Muhammad Yusuf dan Ibu Fatmawati yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan do'a tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan do'a restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim , SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, Se., MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak., Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H. Muchran BL. MS, selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi dapat diselesaikan.
5. Bapak Andi Arman, SE., M.Si. AK. CA, selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Para staff karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar jurusan akuntansi angkatan 2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.

Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fisabilil Haq Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, Juli 2018

Penulis

ABSTRAK

Mutmainnah Yusuf, 2018 dengan judul : “ Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Dalam Rahn Berdasarkan PSAK No. 107 di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin “. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Muchran BL dan Pembimbing II Andi Arman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi dan pembiayaan *ijarah* di PT Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin. Menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi *ijarah* dengan PSAK 107. Menganalisis pembiayaan *ijarah* dengan kesesuaian Fatwa Dewan Syariah Nasional No:25/DSN-MUI/III/2002. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode deskriptif kualitatif. Dengan melakukan wawancara pada pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin atau dengan mengambil data tertulis kemudian dianalisis dan membandingkan antara keadaan nyata yang terjadi di lapangan kedalam tulisan dengan kesesuaian PSAK 107 dan fatwa dewan syariah nasional.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perlakuan akuntansi terkait pengakuan dan pengukuran yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin sudah sesuai dengan PSAK 107, namun terkait dengan penyajian dan pengungkapan pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin tidak menyajikan dan mengungkapkan ke dalam laporan keuangan secara khusus. Kemudian biaya *ijarah* (*Mu'nah Pemeliharaan*) yang diterapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:25/DSN-MUI/III/2002 dimana besar biaya *ijarah* tidak ditentukan oleh besarnya pinjaman. Hal ini disebabkan PT. Unit Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin dalam penentuan biaya *ijarah* berdasarkan dengan penggolongan *marhun bih*.

Kata Kunci : Perlakuan Akuntansi Ijarah, PSAK No. 107

ABSTRACT

Mutmainnah Yusuf, 2018 with the title: *"Analysis of Accounting Treatment for Ijarah In Rahn Financing Based on PSAK No. 107 at PT. Pegadaian syariah branch hasanuddin ".The thesis of the accounting study program of the economics and business faculty of Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by I supervisor Muchran BL and II supervisor Andi arman*

This study aims to determine the accounting treatment and financing of ijarah at PT. Pegadaian syariah cabang hasanuddin. Analyze the suitability of ijarah accounting treatment with PSAK 107. Analyzing ijarah financing with the suitability of the National Sharia Council fatwa No: 25 / DSN-MUI / III / 2002. The method used in the study is a qualitative descriptive method. By conducting an interview with PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin or by taking written data then analyzed and compared the real conditions that occur in the field to the writing with the conformity of PSAK 107 and the fatwa of the national sharia council.

The results of this study reveal that the accounting treatment related to recognition and measurement carried out by PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin is in accordance with PSAK 107, but related to the presentation and disclosure of PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin do not present and disclose financial statements specifically. Then the cost of ijarah (Maintenance of Mu'nah) applied by PT. Peagadaian Syariah Cabang Hasanuddin is not in accordance with the National Sharia Council Fatwa No: 25 / DSN-MUI / III / 2002 where the cost of ijarah is not determined by the amount of the loan. This is because PT. Peagadaian Syariah Cabang Hasanuddin in determining the cost of ijarah based on the classification of marhun bih.

Keywords: *Treatment of Ijarah Accounting, PSAK No. 107*

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Tinjauan Teori.....	5
1. Pengertian Ijarah	5
2. Sumber Hukum Akad Ijarah.....	6
3. Rukun Transaksi Ijarah	7
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor :09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah 11	
5. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.107	13
6. Pengertian Rahn.....	21
7. Landasan Hukum Rahn	22
8. Rukun dan Syarat Gadai Rahn	23
9. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn 24	
B. Tinjauan Empiris	26
C. Kerangka Konsep.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Fokus Penelitian	31
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
D. Sumber Data.....	32
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	32
F. Instrument Penelitian.....	33
G. Metode Analisis	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah.....	35
1. Sejarah Pegadaian Syariah	35
2. Visi, Misi dan Budaya Kerja	38
3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Hasanuddin.....	39

4. Job Description.....	40
B. Produk Gadai (rahn) Pegadaian Syariah Hasanuddin.....	42
1. Rahn (Gadai Syariah).....	42
2. Arrum.....	44
3. Amanah.....	45
4. Tabungan Emas Pegadaian.....	46
C. Akad di Pegadaian Syariah Hasanuddin	47
1. Akad Rahn.....	47
2. Akad Ijarah (Mu'nah).....	49
D. Perhitungan Biaya Ijarah Di Pegadaian Syariah Hasanuddin	50
1. Perhitungan Patokan Taksiran Barang Di Pegadaian Syariah ... Cabang Hasanuddin	52
2. Perhitungan Besarnya Nilai Pinjaman.....	53
3. Perhitungan Biaya Ijarah (Mu'nah)	54
4. Mu'nah Akad (Biaya Administrasi)	57
Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin	58
1. Pengakuan dan Pengukuran.....	59
2. Penyajian dan Pengungkapan	64
F. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin.....	65
1. Pengakuan dan Pengukuran.....	65
2. Penyajian dan Pengungkapan.....	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 4.1	Patok Taksiran	51
Tabel 4.2	Perhitungan emas	52
Tabel 4.3	Presentase penetapan marhun bih dari nilai taksiran ..	54
Tabel 4.4	Tabel tarif Mu'nah akad dan Mu'nah Pemeliharaan	55
Tabel 4.5	Mu'nah Akad (biaya administrasi)	57
Tabel 4.6	Perbandingan Perlakuan Akuntansi cps Hasanuddin	
.	Dengan PSAK No. 107	67

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Konsep	30
Gambar 4.1	Struktur Organisasi.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 31 Maret 2018

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian 31
Maret 2018**

Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian 31 Maret 2018

Laporan Arus Kas Konsolidasian 31 Maret 2018

Catatan Atas Laporan Keuangan

Dokumentasi di kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin

Surat permohonan Penelitian

Biografi penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan merupakan salah satu aspek yang menggerakkan makhluk hidup dalam aktivitasnya dan menjadi dasar (alasan) bagi setiap individu untuk berusaha, pada zaman yang modern ini kebutuhan manusia semakin beragam dan meningkat, hal ini mengakibatkan masyarakat kesulitan dalam hal menentukan mana kebutuhan primer dan mana kebutuhan sekunder. Dari sekian banyak kebutuhan dimana, sekarang perekonomian yang tidak stabil, masyarakat harus selalu mengatur perekonomiannya dan selalu berusaha untuk mendapat tambahan dana dengan cepat dan untuk mengatasi kesulitan dana dimana kebutuhan dapat terpenuhi tanpa menjual barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang berharganya ke lembaga tertentu sesuai dengan kebutuhan masing masing.

Di Indonesia, terdapat dua pembiayaan yaitu pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah. Namun, kebanyakan masyarakat saat ini lebih memilih pembiayaan syariah dikarenakan pembiayaan konvensional melakukan proses transaksi dengan system riba yaitu mengambil keuntungan dengan mengenakan riba disetiap transaksi. Salah satu pembiayaan syariah di Indonesia adalah pegadaian syariah.

Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia yang menyalurkan dana kepada masyarakat kelas menengah

kebawah, dalam bentuk pinjaman uang dengan jaminan berupa barang yang berharga, jika kita menggadaikan barang di pegadaian syariah (*Rahn*) ada dua Akad yaitu : *akad ijarah* dan *akad rahn*, keduanya tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain, karena akad ini sangat berkaitan satu sama lain.

Mekanisme operasional gadai syariah dapat digambarkan sebagai berikut : Melalui *akad rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya biaya yaitu *biaya ijarah*. *Biaya ijarah* meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya.

Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah tetapi biaya tersebut tidak boleh berdasarkan jumlah pinjaman, sebagaimana ketentuan Dewan Syariah Nasional dan Majelis ulama Indonesia pada tanggal 26 juni 2002, yang mana DSN dan MUI mengeluarkan fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhum tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Pada penerapan system syari'ah, tentu mempunyai system perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya, dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pada biaya ijarah dalam gadai syari'ah harus sesuai dengan PSAK NO. 107 tentang ijarah dan ketentuan ketentuan syari'ah yang sudah diatur.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arista Insaning Azizah (2014) mengungkapkan bahwa pelaksanaan gadai syariah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Asri Madani Nusantara belum sesuai dengan PSAK 107 yang menyangkut tentang ijarah multijasa dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia (PAPSI). Dimana implementasi ijarah multijasa pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Asri Madani Nusantara menggunakan implementasi murabahah yang seharusnya memakai sistem ijarah. Secara garis besar pengukuran PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Asri Madani Nusantara belum sesuai dengan PSAK 107 karena disebabkan pengakuan awalnya pada transaksi multijasa memakai sistem yang berbeda. Sehingga berimbas pada pengukuran begitupun dengan penyajian belum sesuai dengan PSAK 107 hal ini karena pada PT. BPRS ada beberapa pos yang tidak diterapkan pada transaksi multijasa seperti halnya : asset ijarah, beban amortisasi dan cadangan atas kerugian piutang.

Penelitian diatas merupakan salah satu contoh bahwa di Indonesia terdapat lembaga pembiayaan syari'ah yang belum menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya dimana lembaga pembiayaan syari'ah harus menjalankan prinsip prinsip syari'ah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan dari penelitian diatas juga menunjukkan bahwa PT. Bank Pembiayaan Syari'ah Asri Madani Nusantara belum menerapkan PSAK NO. 107 Tentang ijarah.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “ ***Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Dalam Rahn Berdasarkan PSAK NO 107 di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin***”

B. Rumusan Masalah

Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan ijarah dalam rahn berdasarkan PSAK No 107 di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan ijarah dalam rahn berdasarkan PSAK No 107 di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmiah untuk dapat memahami dan mendalami sistem ekonomi syariah dibidang pegadaian supaya meningkatkan pelayanan yang bermutu senantiasa antusias dengan sebuah sistem ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan pengetahuan tambahan sebagai referensi tentang akad gadai syariah yang lebih baik dalam operasionalnya bagi pihak pegadaian khususnya PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Ijarah

Menurut Rosdalina Bukido dan Faradila Hasan (2016) dalam M. Hasan (2003) kata ijarah menurut bahasa artinya upah, sewa, atau imbalan. Menurut syara' ialah menyerahkan suatu barang berharga atau tempat kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dan penerimaa manfaat membayar sejumlah imbalan sebagai upah atas barang atau tempat yang digunakan.

Menurut Rosdalina Bukido dan Faradila Hasan (2016) dalam Thamrin abdullah (2014) ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Ijarah merupakan penggunaan manfaat atau jasa dengan ganti kompensasi. Pemilik menyewakan manfaat disebut muajjir, sementara penyewa (nasabah) disebut rahin, serta sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut major dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut *ajan* atau *ujrah* dengan demikian nasabah akan memberikan biaya jasa atau fee kepada murtahin, karena nasabah telah menitipkan barangnya kepada *murtahin* untuk menjaga atau merawat *marhum*. Anesa Arispen, dkk (2016).

Menurut Ayu Ramadhana Sari dan Muhammad Arfan (2017) dalam Nurhayati dan Wasilah (2015:232) ijarah berasal dari kata *al ajru* yang berarti

al iwadhu (ganti/kompensasi). *ijarah* dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan

Hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu. Dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi *ijarah* dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (mempekerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu).

Dari beberapa pengertian *ijarah* diatas dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang dengan membayar upah atau sewa .

2. Sumber Hukum Akad *ijarah*

Berdasarkan ketentuan hukum dari *ijarah* atau dasar dasar hukum dan rujukan *ijarah* adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al-Qasas ayat 26



“Salah Seorang Dari wanita itu berkata: ” *yaa bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.*” (Al-Qasas ayat 26)

Surah Al-Qasas ayat 27 :

أَمْتَمْتُ عَشْرًا فَمَنْ عِنْدَكَ
 وَأَمَّا أَن أَسْأَلَكَ
 جَنِّي إِنْ شَاءَ
 الصَّالِحِينَ

“Berkatalah dia (syuaib) : ”sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah sebuah kebaikan dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu,dan kamu in sha allah akan mendapatiku termasuk orang

orang yang baik. “ (Al-Qasas ayat 27)

b. As-Sunnah

Sedangkan dalam sunnah Rasulullah Saw dapat ditemukan dalam ketentuan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah (Al-Hafidz Abi Abdillah

Muhammad Bin Yasin al-Qawiniy) yang berbunyi :

bersabda saw rasulullah bahwa r.a umar ibnu Abdullah “Dari “berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering upahnya. “ Moh.

Saifullah Al-Aziz dalam Bukido dan hasan. (2016).

3. Rukun Transaksi Ijarah

(Yahya, Martawireja, 2009:287) dalam Rukun transaksi ijarah hoM.

Syairi (2015) meliputi :

a. Transaktor

Transaktor terdiri atas penyewa (nasabah) dan pemberi sewa(bank syariah). kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa lika

baligh dan kemampuan memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak senang dipaksa dan lain-lain yang sejenis. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil, dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Perjanjian sewa menyewa antara bank syariah sebagai pemberi sewa dengan nasabah sebagai penyewa memiliki implikasi kepada kedua belah pihak. Implikasi perjanjian sewa kepada bank syariah sebagai penyewa adalah sebagai berikut :

Menyediakan asset yang disewakan

Menanggung pembiayaan pemeliharaan pembiayaan asset, biaya ini meliputi biaya yang terkait langsung dengan substansi objek sewa yang manfaatnya kembali kepada pemberi sewanya, (misalnya renovasi, penambahan fasilitas dan reparasi yang bersifat incidental) semua biaya ini dibebankan kepada pemberi sewa, jika pemberi sewa menolak menanggung maka sewa-menyewa sifatnya batal, jika terdapat kelalaian penyewa, tanggung jawab ada pada penyewa.

Menjamin bila terdapat cacat pada asset yang disewakan.

Membayar sewa dan bertanggungjawab untuk menjaga kebutuhan asset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak.

Menanggung biaya pemeliharaan yang sifatnya ringan (tidak material).

Biaya ini meliputi biaya yang berkaitan langsung dengan optimalisasi fasilitas yang disewa dan kegunaannya adalah kewajiban penyewa

(misalnya memelihara rutin). Semua biaya ini merupakan tanggungjawab penyewa misalnya mengisi bensin untuk kendaraan yang disewa.

3) Jika aset yang disewa rusak bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan juga bukan dari kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggungjawab atas kerusakan tersebut.

b. Objek ijarah

Ketentuan objek dalam pembiayaan ijarah menurut (Bukido dan Hasan 2016) adalah sebagai berikut :

Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa .

Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan .

Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.

Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.

Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali engan spesifikasi atau dentifikasi fisik.

Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat, Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah.

Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.

Ketentuan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ijab dan Kabul

Menurut Moh. Syairi (2015) ijab Kabul dalam akad ijarah merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari pemilik asset (bank syariah) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah). Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa bicara), tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktek yang lazim di masyarakatkan dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk menyewa dan pihak lain untuk menyewakan tenaga atau fasilitas.

Menurut Ayu Ramadhana dan Muhammad Arfan (2017) Adapun beberapa definisi yang terkait dengan ijarah telah dijelaskan dalam PSAK 107 ini antara lain sebagai berikut (IAI 2009) :

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu asset dalam waktu tertentu dengan pelayanan sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan asset itu sendiri.

Ijarah muntahiyah bittamlik adalah *ijarah* dengan *wa'ad* perpindahan kepemilikan objek *ijarah* pada saat tertentu.

Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu asset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan asset berwujud atau tidak berwujud.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor :09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan Ijarah (Bukido dan Hasan 2016)

Pertama: Rukun dan Syarat Ijarah

Sighatijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.

Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa atau penggunaan jasa.

Objek akad ijarah adalah :

Manfaat barang dan sewa atau

Manfaat jasa dan upah.

Kedua :Ketentuan objek ijarah

Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.

Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).

Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.

- e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya, bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah.
- h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- i. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa dan upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga :Kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan ijarah

Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa :

Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.

Menanggung biaya pemeliharaan barang.

Menjamin bila terdapat cacat adabarang yang disewakan.

Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa :

Membayar sewa atau upah dan bertanggungjawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.

Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak material).

Jika barang yang disewakan rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggungjawab atas kerusakan tersebut.

Ke empat : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antar pihak lain, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syaria'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah .

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.107 Tentang Ijarah.

Tujuan

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah.

Ruang lingkup

Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi ijarah.

Pernyataan ini mencakup pengaturan untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ijarah, namun tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad ijarah.

Definisi

Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini:

Ijarah adalah akad perpindahan hak guna (manfaat atas suatu asset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan asset itu sendiri.

Ijarah muntahiyah bittamlik adalah ijarah dengan Wa'ad perpindahan kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu.

Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu asset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar

Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan asset berwujud atau tidak berwujud.

Umur manfaat adalah suatu periode dimana asset diharapkan akan digunakan atau jumlah produksi/unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari asset.

Wa'ad adalah janji dari suatu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu.

Karakteristik

Ijarah merupakan sewa-menyewa objek ijarah tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan asset terkait, dengan atau tanpa wa'ad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (mu'jir) kepada penyewa (musta'jir) pada saat tertentu.

Perpindahan kepemilikan suatu asset yang diijrahkan dari pemilik kepada penyewa, dalam ijarah muntahiyahbittamlik, dilakukan jika seluruh pembayaran sewa atas objek ijarah telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad terpisah secara :

Hibah

Penjualan sebelum akad berakhir sebesar sebanding dengan sisa cicilan sewa atau harga yang disepakati.

Penjualan pada akhir masa ijarah dengan pembayaran tertentu sebagai referensi yang disepakati dalam akad, atau

Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas ijarah untuk menghindari risiko kerugian.

Jumlah, ukuran, dan jenis objek ijarah harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Akuntansi Pemilik (mu'jir)

Biaya perolehan.

Obyek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan objek yang berupa asset tidak berwujud mengacu ke

PSAK 19 : Aset tidak berwujud.

Penyusutan

Objek ijarah, jika berupa asset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk asset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis)

Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi dimasa depan dari objek ijarah. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Misalnya, mobil yang dapat dipakai selama 10 tahun diijarahkan dengan akad ijarah muntahiyah bittamlik selama 5 tahun, dengan demikian umur ekonomisnya adalah 5 tahun.

Pengaturan penyusutan objek ijarah yang berupa asset tetap sesuai dengan PSAK 16 : asset tetap dan amortisasi asset tidak berwujud sesuai dengan PSAK 19 : asset tidak berwujud.

Pendapatan dan Beban

Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset telah diserahkan kepada penyewa.

Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan biaya perbaikan objek ijarah adalah sebagai berikut :

Biaya perbaikan tidak rutin objek ijarah diakui pada saat terjadinya

Jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya dan

Dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek ijarah yang dimaksud dalam huruf a dan b ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek ijarah.

Biaya perbaikan objek ijarah merupakan tanggungan pemilik. Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik.

Perpindahan Kepemilikan

Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik dengan cara :

Hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban.

Penjualan sebelum berakhirnya masa, sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah yang tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Penjualan objek ijarah secara bertahap, maka :

Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian, sedangkan

Bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai asset tidak lancar atau asset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan asset tersebut.

Akuntansi Penyewa

Beban

Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas asset telah diterima.

Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima.

Biaya pemeliharaan objek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Biaya pemeliharaan dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui penjualan objek ijarah secara bertahap, akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan objek ijarah.

Perpindahan Kepemilikan

Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik dengan cara :

Hibah, maka penyewa mengakui asset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima.

Pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui asset sebesar pembayaran sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati.

Pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui asset sebesar pembayaran yang disepakati.

Pembelian objek ijarah secara bertahap, maka penyewa mengakui asset sebesar biaya perolehan objek ijarah yang diterima.

Jual dan Ijarah

Transaksi jual dan ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung (ta'alluq) sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar.

Jika suatu entitas menjual objek ijarah kepada entitas lain dan kemudian menyewanya, maka entitas tersebut mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laporan laba rugi dan menerapkan perlakuan akuntansi penyewa.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan ijarah tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban ijarah.

Ijarah lanjut

Jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas asset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK ini.

Perlakuan akuntansi penyewa diterapkan untuk transaksi antara entitas (sebagai penyewa) dengan pemilik, perlakuan akuntansi pemilik diterapkan untuk transaksi antara entitas (sebagai pemilik) dengan pihak penyewa lanjut.

PENYAJIAN

Pendapatan ijarah disajikan secara neto dikurangi beban beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan dan sebagainya.

PENGUNGKAPAN

Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas pada, pada :

Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada :

Keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan).

Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut.

Agunan yang digunakan

Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok asset ijarah dan

Keberadaan transaksi jual dan ijarah

Penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas pada :

Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada :

Total pembayaran.

Keberadaan wa'ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika wa'ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan).

Pembatasan- pembatasan misalnya ijarah lanjut.

Agunan yang digunakan jika ada.

Keberadaan transaksi jual beli dan ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual dan ijarah).

Pengertian Rahn (gadai syariah)

Gadai (*rahn*) secara epistemologis berarti tersebut (tetap), dawam (terus menerus) dan habs (menahan). Adapun *rahn* secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikan hutangnya (Ramadhani,2012) dalam (Isini dan karamoy 2017).

Menurut Zainuddin Ali, *Rahn* atau gadai adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta yang dimaksud sesudah ditebus. (Zainuddin Ali,2008) dalam (Bukido dan Hasan,2016).

Penyerahan barang sebagai jaminan dalam suatu transaksi utang piutang dalam islam dikenal dengan rahn, yang secara bahasa bermakna tersebut wa dawaam (kekal dan mantap), dan dapat pula bermakna al-habsu (penahanan). Ar-rahn merupakan sarana tolong menolong bagi umat islam, tanpa adanya imbalan balas jasa. Kalimat rahn itu juga selalu diartikan dengan barang jaminan yaitu barang yang dijadikan sebagai pegangan bagi suatu barang yang dijadikan sebagai pegangan bagi suatu hutang. (Bukido dan Hasan ,2016)

Gadai (*rahn*) adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang dan kepercayaan terhadap utang, yang dapat dijadikan (seluruh atau

dipersaksikan itu, dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya .Dan ingatlah, Allah senantiasa mengetahui akan apa yang kamu kerjakan”

As-Sunnah

Hadits yang yang diriwayatkan oleh bukhori : (Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori,tt) yaitu :

“Dari aisyah r.a dia berkata : rasulillah memberi barang dari orang yahudi dan beliau menggadaikan baju besi miliknya kepada si yahudi itu”. (Bukido dan hasan 2016)

Hadits yang diriwayatkan Al-Syafi’l yaitu :

“Tidak terlepas dari kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya, ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya “. (Ira Ikasa Putri,2013)

Rukun dan Syarat Gadai Syariah (Rahn)

Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu gadai syariah, diantaranya (Ira Ikasa Putri ,2013) :

Rukun gadai :

Pelaku, terdiri atasar-rahin (yang menggadaikan) dan al-murtahin (yang menerima gadai).

Al-Marhun yaitu barang yang digunakan untuk rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang.

Al-Marhunbih (utang), syarat utang adalah wajib dikembalikan oleh debitur kepada kreditur, utang tersebut dapat dilunasi dengan agunan tersebut, dan utang itu harus jelas (harus spesifik).

Sighat, Ijab dan Kabul.

Apabila semua ketentuan yang telah disebutkan terpenuhi, sesuai ketentuan syariah dan dilakukanlah oleh orang yang layak melakukan tasharruf, maka akad ar-rahn tersebut sudah sah.

Syarat gadai

Sighat, dengan syarat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang.

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum, yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat dan mampu melakukan akad.

Utang (Marhun bih) mempunyai pengertian bahwa utang adalah kewajiban bagi pihak yang berhutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang barang yang dimanfaatkan. Jika tidak bermanfaat maka tidak sah, dan barang tersebut dapat dimanfaatkan.

Marhun adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau wakilnya sebagai jaminan utang.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor :25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kedua : Ketentuan Umum

- a. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin, pada prinsipnya ,marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizing rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya,
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin. Sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.

Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Penjualan marhun

Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya.

Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhum dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah .

Hasil penjualan marhum digunakan untuk melunasi hutang ,biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

Ketiga : Ketentuan penutup

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantar kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan 25 rahn Dewan Syariah Nasional MUI melalui musyawarah.
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

B. Tinjauan Empiris

Ira Ikasa Putri (2013) Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Pontianak, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, Hasil penelitian PT.Bank Syariah Mandiri telah menjalankan pedoman akuntansi PSAK 107, dan telah sesuai dengan penerpan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002.

Ayu Ramadhana Sari dan Muhammad Arfan (2017) Analisis Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan PSAK 107 (studi kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, Hasil dari penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri sudah menerapkan dan memberlakukan PSAK 107 (ijarah), Fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002, SE BI No.14/7/Dpbs tanggal 29 february 2012 dan KUH perdata pasal 1150 sampai dengan 1161 tentang gadai.

Oktaviani Mariyanti dan Nur Anisah (2015) Perlakuan Akuntansi Ijarah Dalam Pembiayaan Multijasa Berdasarkan PSAK 107 Pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan multijasa pada PT. BPRS Lantabur telah sesuai dengan PSAK 107 tentang akuntansi ijarah.

Faradila Hasan, Syarifuddin dan Moh. Muzwir R.Luntajo (2016) Tinjauan Hukum Islam Dalam Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang pegadaian syariah istiqlal manado, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil dari penelitian ini yaitu penerapan gadai syariah pada pegadaian syariah istiqlal cabang manado belum sesuai dengan ketentuan syariah yaitu Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn, dikarenakan tarif ijarahnya selalu berubah sesuai dengan pinjaman yang diberikan kepada nasabah walaupun barang yang digadaikan sama nilainya.

Adistyia Isini dan Herman Karamoy (2017) Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) pada PT.Pegadaian (persero) Cabang Manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun pembiayaan Rahn belum mempunyai PSAK khusus yang mengaturnya, tetapi PT.Pegadaian (persero) Cabang Manado menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum seperti Fatwa DSN MUI tentang rahn, dan PSAK 107 mengenai ijarah untuk transaksi ijarah.

Rosdalina Hasan dan Faradila Hasan (2016) Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado. Penelitian ini

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini tidak sesuai fatwa dewan syariah nasional karena penentuan biaya ijarah berubah-ubah sesuai jumlah pinjaman yang diberikan, jika semakin besar atau maksimal jumlah taksiran yang dipinjamkan pada nasabah, maka semakin besar pula nasabah dikenakan tarif ijarah begitupun sebaliknya.

Soeko Tribekti Rahardjo (2016) Perjanjian Pembiayaan Ijarah Di Lingkungan Bank Syariah, Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, hasil dari penelitian ini menjelaskan pembiayaan ijarah dan hubungannya dengan undang undang No. 3 tahun 2006 peradilan agama tentang bank syariah.

Isa mulina dan Eka prasetia (2016) Perlakuan Akuntansi Ijarah Pada Pembiayaan Qardh Beragun Emas (Rahn) Di Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe, Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, hasil dari penelitian ini Perlakuan Akuntansi Ijarah Pada Pembiayaan Qardh Beragun Emas (Rahn) Di Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe menggunakan PSAK 59 (2002) dan PSAK 107 pada saat terjadinya akad pembiayaan.

Arista Insaning Azizah (2014) mengungkapkan bahwa pelaksanaan gadai syariah di PT. BPRS Asri Madani Nusantara belum sesuai dengan PSAK 107 yang menyangkut tentang ijarah multijasa dan PAPSI. Dimana implementasi ijarah multijasa pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara menggunakan implementasi mudharabah dalam prakteknya. Hal ini disebabkan karena system internal dari PNM. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan PT.

BPRS Asri Madani Nusantara belum sesuai dengan PSAK 107 yang menyangkut tentang ijarah multijasa dan PAPSII.

Moh syairi (2015) Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah di PT. Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif Kualitatif, dengan melakukan wawancara pada pihak pegadaian Syariah Kauman Malang atau tertulis berupa data kemudian dianalisis dan dibandingkan antara keadaan nyata yang terjadi dilapangan. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa perlakuan akuntansi terkait pengakuan dan pengukuran yang dilakukan telah sesuai dengan PSAK 107, namun terkait dengan penyajian dan pengungkapan tidak menyajikan dan mengungkapkan ke laporan keuangan secara khusus, sedangkan biaya ijarah yang diterapkan tidak sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 dimana besar biaya ijarah tidak ditentukan oleh besarnya pinjaman.

C. KERANGKA KONSEP

PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin adalah badan usaha milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pembiayaan. Dalam aktivitasnya pihak pegadaian menawarkan fasilitas pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan gadai syariah (*rahn*), dimana gadai syariah (*rahn*) adalah menahan sesuatu dengan hak yang memungkinkan pengambilan manfaat darinya atau menjadikan sesuatu yang bernilai ekonomis pada pandangan syari'ah sebagai kepercayaan atas hutang yang memungkinkan pengambilan hutang secara keseluruhan atau sebagian dari barang itu. Dalam gadai syariah tidak terlepas dari *akad ijarah* karena keduanya saling berkaitan dimana, *ijarah* adalah pemindahan hak guna

manfaat atas suatu barang tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang dengan membayar upah atau sewa .

Perlakuan akuntansi pembiayaan ijarah pada pembiayaan syariah sangat diperlukan agar transaksi yang terjadi sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Sebagaimana dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi, PSAK yang mengatur tentang ijarah adalah PSAK no. 107 dimana dalam PSAK tersebut mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi ijarah.

Dari uraian diatas mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan ijarah dalam rahn, berikut gambar kerangka konsep :



Gambar 2.1
KERANGKA KONSEP

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data yang terdiri dari data non angka yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggambarkan objek dan subjek yang diteliti sesuai dengan fakta yang ada pada tempat penelitian dengan tujuan agar dapat menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti dengan tepat. Hal ini untuk memahami fenomena yang terjadi di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin.

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada objek yang menjadi sumber informasi yaitu pimpinan dan karyawan PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin, dimana dari objek tersebut bisa didapatkan informasi mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan *ijarah* dalam *rahn* pada perusahaan tersebut.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian Jalan Sultan Hasanuddin Kompleks Ruko Graha Satelit Blok. A No. 14, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis

mengupayakan penelitian selama dua bulan, mulai dari tanggal 08 mei 2018 sampai dengan tanggal 08 juli 2018

D. Sumber Data

Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan yang berhubungan dengan penelitian ini, dimana pihak informan adalah pimpinan dan karyawan PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin.

Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk data dan dokumen yang ada pada PT. Pegadaian Cabang Hasanuddin.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut :

Dokumentasi

Yaitu melakukan penghimpunan atas data-data sekunder untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini.

Observasi Lapangan

Yaitu pengumpulan data dengan mengamati tujuan penelitian, penelitian ini melibatkan diri pada aktivitas yang dilakukan pada pimpinan dan karyawan

untuk mengamati perlakuan akuntansi pembiayaan ijarah dalam rahn. Pengamatan ini dilakukan untuk melengkapi data yang diperlukan dan sebagai bahan informasi atas data penelitian.

Wawancara

Yaitu teknik yang digunakan oleh penulis dengan cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada pihak yang terkait dengan pokok permasalahan. Wawancara ini dilakukan dengan berdialog langsung dengan pimpinan dan karyawan PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap peneliti, meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logikanya (Sugiono, 2012:305).

Penelitian kualitatif sebagai instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data dan menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiono, 2012:306).

G. Metode Analisis

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Dari data yang telah dikumpulkan dianalisis dan membandingkan antara keadaan yang terjadi dilapangan dengan kesesuaian Fatwa Dewan Syariah Nasional dan PSAK 107.

Langkah langkah penelitian diperoleh sebagai berikut :

1. Observasi dan wawancara, dari hasil observasi dan wawancara di lapangan dibandingkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan PSAK 107.
2. Menganalisis data dengan membandingkan antara fenomena yang terjadi di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin dengan kesesuaian Fatwa Dewan Syariah Nasional dan PSAK 107. Dalam hal ini terkait dengan pembiayaan ijarah serta pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah

1. Sejarah Pegadaian Syariah

Awal mula terbentuknya pegadaian syariah di Indonesia yaitu semenjak bangsa asing menginjakkan kaki di tanah air Indonesia untuk mencari rempah rempah dengan harga yang sangat murah yang kemudian dibawa kembali kenegara asalnya untuk dijual dengan harga yang mahal. Namun lambat laun, para bangsa asing yang datang, ingin menjajah Indonesia. Sehingga mereka mengambil seluruh kekayaan yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu, mereka pun juga mengendalikan seluruh aktivitas orang-orang pribumi.

Pada masa VOC tahun 1746 didirikan lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai yang kemudian disebut Bank Van Lenning. Bank tersebut merupakan gabungan antara VOC dengan pihak swasta, dengan perbandingan modal 2/3 adalah modal pemerintah, dalam hal ini VOC dan 1/3 adalah modal swasta.

Pada tahun 1811, terjadi peralihan kekuasaan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Inggris. Pada masa itu Raffles mengganti Bank Van Lenning dengan Licentie stelsel, dengan maksud untuk mempersempit peranan lintah darat, yang pada waktu itu diistilahkan Woeker. Pembentukan

Licentie stelsel ternyata tidak mengenai sasaran, oleh karena itu pada tahun 1814 dihapuskan dan kemudian diganti dengan Pachstelsel.

Pada tahun 1816-1942 Belanda kembali menguasai Indonesia, dan pada pertengahan periode ini pemerintah Belanda mengadakan penelitian pada tahun 1856. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya penyimpangan yang merugikan rakyat sehingga pada tahun 1870 nama pegadaian diubah lagi pada saat itu menjadi licentie stelsel, yang terus berlangsung sampai 1880, sampai diganti namanya Pachstelsel kembali. Pada waktu pemerintah Belanda ini, usaha dibidang kredit menjadi monopoli pemerintah dengan status sebagai jawatan, yang bernaung dibawa departemen keuangan.

Pada masa penjajahan Jepang 1942 – 1945, pegadaian tetap menjadi instansi pemerintah dibawah pengawasan kantor besar keuangan. Pada waktu itu pemerintah Jepang mengambil kesempatan untuk mengeruk kekayaan rakyat dari pegadaian yaitu dengan menghapuskan lelang terhadap barang-barang yang telah kadaluarsa, dan kemudian diambil dari pemerintah Jepang.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, penguasa atas pegadaian diambil oleh pemerintah Republik Indonesia, dengan status sebagai jawatan dibawah Menteri Keuangan sampai kemudian terbit peraturan pemerintah No. 178 tahun 1965 diintegrasikan dalam urusan Bank Sentral Unit IV.

Sejak saat itu, kegiatan perusahaan terus berjalan dan asset atau kekayaannya bertambah. Namun seiring dengan perubahan zaman, pegadaian dihadapkan pada tuntutan kebutuhan untuk merubah pula, dalam

arti untuk lebih meningkatkan kinerjanya, tumbuh lebih besar lagi dan lebih professional dalam memberikan layanan. Oleh karena itu, untuk memberikan keleluasaan pengelolaan bagi manajemen dalam mengembangkannya, pemerintah meningkatkan status pegadaian dari perusahaan jawatan (PERJAN) menjadi perusahaan umum (PERUM) yang dituangkan dalam peraturan pemerintah No. 10/1990 tanggal 10 april 1990.

Perubahan dari PERJAN ke PERUM ini merupakan tonggak penting dalam pengolahan pegadaian yang memungkinkan terciptanya pertumbuhan pegadaian yang bukan saja makin banyak cabangnya, tetapi makin meningkatnya kredit yang disalurkan, nasabah yang dilayani, pendapatan dan laba perusahaan. Pada tanggal 1 april 2012, dibentuklah badan hukum dari PERUM ke PERSERO.

Terbitnya peraturan pemerintah No.10/1990 tanggal 1 april 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian syariah, dimana peraturan pemerintah no. 10/1990 menegaskan misi pegadaian untuk mencegah praktek riba. Isi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha pegadaian sampai sekarang. Setelah melalui kajian panjang akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan syariah.

Pegadaian syariah yaitu bekerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia karena Bank Muamalat sendiri masih belum punya manajemen skill dalam bidang ahli menaksir barang, adapun pegadaian sudah mempunyai ahli

penaksir barang akan tetapi dananya sangat terbatas maka dari itu perlu adanya kerjasama antara pegadaian dan bank dengan prinsip bagi hasil sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan layanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip syariah.

2. Visi, Misi dan Budaya kerja Pegadaian Syariah

a. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

b. Misi

Memberikan pembiayaan yang tercepat,termudah,aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

Budaya kerja pegadaian syariah

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi perseroan,maka telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari,dipahami dan

dihayati, kemudian dilaksanakan oleh seluruh insan pegadaian yaitu jiwa “INTAN” yang terdiri dari :

Inovatif

Berinisiatif, Kreatif, Produktif dan Adaptif

Berorientasi pada solusi bisnis

Nilai moral tinggi

Taat beribadah

Jujur dan berpikir positif

Terampil

Kompeten dibidang tugasnya

Selalu mengembangkan diri

Adil layanan

Peka dan cepat tanggap

Empatik, santun, ramah

Nuansa citra

Bangga sebagai insan pegadaian


Bertanggung jawab atas asset dan reputasi perusahaan.

Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin

Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara komponen bagian bagian dan posisi dalam sebuah organisasi , komponen yang ada dalam sebuah organisasi, komponen komponen yang ada dalam organisasi tersebut saling berkaitan. Sehingga, jika terdapat komponen bak maka akan

berpengaruh kepada komponen yang lainnya dan tentunya akan berpengaruh pada organisasi tersebut.

Berikut ini adalah struktur organisasi pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin :



Gambar 4.1
STRUKTUR ORGANISASI

4. Job Description

Job Description atau yang disebut juga dengan deskripsi tugas guna untuk mempermudah kinerja atau tanggung jawab tugas perusahaan untuk tercapainya sasaran perusahaan (corporate target) yang telah diterapkan oleh manajemen, adanya struktur organisasi yang menggambarkan tugas dan tanggungjawab dari masing masing karyawan serta dengan dukungan

perlengkapan kantor yang dikelola dengan akan meningkatkan kinerja dan motivasi dari karyawan pegadaian.

Adapun struktur Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin adalah sebagai berikut :

Pimpinan Cabang

Pimpinan cabang mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kerja bawahan.

Membimbing bawahan dalam rangka pembinaan pengamanan.

Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional rahn, usaha, pembagian pembagian tugas , pendataan usaha barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak dan palsu) mengawasi barang jaminan, pengelolaan modal kerja, pemasaran dan pelelangan konsumen.

Penaksir

Penaksir mempunyai tugas penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman.

c. Kasir

Kasir mempunyai tugas melakukan penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional pegadaian syariah cabang hasanuddin contohnya menerima pembayaran perpanjangan surat gadai dll.

d. Security

Security mempunyai tugas melakukan pengamanan terhadap harta yang dimiliki perusahaan dan nasabah dalam lingkup kantor Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin.

e. Office boy

Office boy mempunyai tugas membuat kantor Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin terlihat bersih, rapi, dan nyaman.

f. Supir

Supir mempunyai tugas mengantar karyawan Pegadaian Syariah kemanapun dalam rangka rutinitas kerja misalnya mengantar ke bank apabila karyawan Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin akan menyetor uang perusahaan.

B. Produk Gadai (Rahn) Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin

“Dari hasil wawancara dengan Ibu arianty selaku pimpinan cabang pegadaian syariah hasanuddin”. (Dilakukan kamis, 27 juni 2018) Adapun produk pegadaian syariah cabang hasanuddin menyediakan layanan sebagai berikut :

1. Rahn (Gadai Syariah)

Ar Rahn merupakan pemberian pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai dengan syariat islam, dimana nasabah hanya akan dikenakan biaya administrasi, mu'nah (biaya pemeliharaan barang jaminan) dan biaya asuransi.

barang-barang yang bisa digunakan untuk produk rahn adalah :

Emas, berlian

Sepeda motor dengan tahun pembuatan 5 tahun terakhir

Laptop/notebook pemakaian kurang dari 1 tahun

Handphone lengkap dengan nota pembelian pemakain kurang dari satu tahun

Barang elektronik lainnya

Persyaratan

Fotokopi KTP atau kartu identitas lainnya

Mengisi formulir permintaan rahn

Menyerahkan barang jaminan

Untuk kendaraan bermotor membawa BPKP dan STNK asli.

Nasanah menandatangani surat bukti rahn (SBR)

Keunggulan :

Pelayanan rahn tersedia dilebih dari 600 outlet pegadaian syariah seluruh Indonesia.

Prosedur pengajuannya sangat mudah.

Prosedur pinjaman sangat cepat, hanya 15 menit.

Pinjaman (marhun bih) mulai dari 50 ribu sampai dengan 500 juta rupiah atau lebih.

Pinjaman berjangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang berkali kali.

Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijarah selama masa pinjaman.

Proses pinjaman tanpa harus membuka rekening.

Penerimaan marhun bisa dalam bentuk tunai atau ditransfer ke rekening nasabah.

Arrum

Arrum adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor atau BPHTB.

Persyaratan :

Memiliki usaha memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 (satu) tahun atau lebih.

Fotocopy KTP dan kartu keluarga.

Menyerahkan dokumen yang sah.

Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan faktur pembelian) atau Bukti Pemilik Hak Temporal Berjualan (BPHTB).

b. Keunggulan :

Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai fatwa DSN-MUI.

Proses pembiayaan dilayani di lebih dari 600 outlet syariah pegadaian.

Pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh outlet pegadaian.

Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24 dan 36 bulan.

Pegadaian memberikan tarif ijarah menarik dan kompetitif.

Prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah.

Pegadaian hanya menyimpan BPKB, kendaraan dapat digunakan nasabah.

Amanah

Amanah adalah pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor kepada pengusaha dan karyawan tetap dengan prinsip syariah.

Persyaratan :

Karyawan tetap suatu instansi pemerintah atau swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun.

Usia minimal 21 tahun atau sisa masa kerja 1 tahun sebelum pensiun bagi karyawan tetap.

Kendaraan digunakan di wilayah pemohon.

Memiliki tempat tinggal.

Memiliki usaha produktif yang sah dan berjalan minimal 1 tahun bagi pengusaha.

Keunggulan :

Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai Fatwa MUI.

Pelayanan lebih dari 1000 outlet pegadaian diseluruh Indonesia.

Pembiayaan dengan uang muka terjangkau.

Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, 36, 48 dan 60 bulan.

Pembiayaan dapat diberikan untuk kendaraan baru maupun second.

Prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah.

Tabungan emas pegadaian

Tabungan emas pegadaian adalah layanan pembelian emas dengan cara menabung saldo yang ada pada tabungan nasabah akan di konversikan dalam bentuk logam mulia atau bisa juga diuangkan.

Persyaratan :

Membawa identitas diri(KTP/SIM/Paspor).

Membayar biaya administrasi Rp. 10.000;

Membayar pengelolaan rekening Rp. 30.000; setahun (dibayar diawal)

Membayar biaya materai 6000 satu lembar.

Membeli emas batangan dengan berat mulai 0,01 gram atau senilai 5000an.

Keunggulan :

Tersedia di lebih dari 4500 outlet pegadaian di seluruh Indonesia.

Pembelian dan penjualan mulai dari berat 0,02 gram.

Order cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan 1 gram.

Dikelola oleh BUMN yang berpengalaman.

Terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan.

Transparan dalam oengelolaan.

Harga jual dan buyback kompetitif.

Biaya daministrasi dan pengelolaan ringan.

Harga jual pembelian minimal sekitar 5000 an.

C. Akad di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin

Dalam pegadaian syariah cabang hasanuddin terdapat dua akad yaitu akad Rahn dan akad Ijarah :

1. Akad Rahn

Rahin (pemilik marhun atau kuasa dari pemilik marhun disebut nasabah), sepakat membuat akad rahn sebagai berikut :

Rahin (nasabah) menerima dan setuju terhadap marhun (barang jaminan), penetapan besarnya taksiran marhun atau barang jaminan, *marhun bih* (uang pinjaman), *tarif ijarah* (biaya pemeliharaan), *ijarah* (biaya) akad, biaya pemeliharaan ijarah (barang jaminan) dalam proses lelang (jika ada), biaya proses lelang jika ada, bea lelang sebagaimana dimaksud pada Surat Bukti Rahn (SBR) atau nota transaksi (*Struk*) sebagaimana tanda bukti yang sah penerimaan marhun bih (uang pinjaman) dan uang kelebihan lelang (jika ada).

Barang yang diserahkan sebagai marhun (barang jaminan) adalah milik Rahin (nasabah) dan atau kepemilikan sebagaimana pasal 1977 KUH Perdata dan atau milik pemberi kuasa atas marhun (barang jaminan) yang dikuasakan kepada rahin (nasabah) dan menjamin bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam objek sengketa dan atau sita jaminan.

Rahin (nasabah) menyatakan telah berhutang kepada murtahin (pegadaian) dan berkewajiban untuk membayar marhun bih (uang pinjaman) dan ijarah (biaya pemeliharaan) pada saat pelunasan, atau membayar cicilan marhun

bih (uang pinjaman), jika ada, ijarah (biaya) pemeliharaan dan ijarah (biaya) akad pada saat perpanjangan.

- d. Murtahin (pegadaian) akad memberikan ganti kerugian apabila marhun (barang jaminan) yang berada dalam penguasaan murtahin (pegadaian) mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (force majeure) yang ditetapkan pemerintah. ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan marhun bih (uang pinjaman) dan ijarah (biaya) pemeliharaan sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di murtahin (pegadaian).
- e. Rahin (nasabah) dapat melakukan ulang rahn, minta tambah marhun bih (uang pinjaman) selama nilai taksiran masih memenuhi syarat dengan memperhitungkan ijarah (biaya) pemeliharaan dan ijarah (biaya), akad yang masih harus dbayar jika terjadi penurunan nilai taksiran marhun (barang jaminan) pada saat ulang rahn , maka rahin (nasabah) wajib melakukan pelunasan atau mengangsur (mencicil) marhun bih (uang pinjaman) atau menambah marhun (barang jaminan) agar sesuai dengan taksiran baru.

Terhadap marhun (barang jaminan) yang telah dilunasi dan belum diambil oleh rahin (nasabah), terhitung sejak tanggal pelunasan sampai dengan 10 hari (sepuluh) hari, tidak dikenakan jasa penitipan. Bila melebihi 10 hari (sepuluh) hari dari tanggal pelunasan, marhun (barang jaminan) tetap belum diambil, maka rahin (nasabah) sepakat dikenakan jasa penitipan, besaran jasa penitipan sesuai ketentuan yang berlaku di murtahin (pegadaian) atau sebesar yang tercantum di nota transaksi (struk).

Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan dan atau perpanjangan akad, maka murtahin (pegadaian) berhak melakukan penjualan marhun (barang jaminan) melalui lelang.

Hasil penjualan lelang marhun (barang jaminan) setelah dikurangi marhun bih (uang pinjaman), ijarah (biaya) pemeliharaan. Biaya pemeliharaan marhun (barang jaminan) dalam proses lelang (jika ada) , dan bea lelang, merupakan kelebihan

Akad ijarah (mu'nah)

Selain akad rahn, ada pula akad ijarah yang tujuannya adalah untuk memperjanjikan biaya-biaya yang berkaitan dengan rahn. Adapun perjanjian ijarah setelah akad rahn isinya adalah sebagai berikut :

Berisi judul akad yaitu akad ijarah

Hari dan tanggal serta tahun akad

Keterangan tentang kedudukan para pihak : (1) Kantor Cabang Pegadaian Syariah sebagaimana tersebut dalam surat bukti rahn ini yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa pemutus marhun bih dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan CPS untuk selanjutnya disebut sebagai *Mu'ajjir*. (2) *Musta'jir* adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam surat bukti rahn ini.

Pengakuan adanya akad rahn sebelumnya yang isinya :

Bahwa *musta'jir* sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan *muajjir* sebagaimana tercantum dalam akad rahn yang juga tercantum di dalam surat bukti rahn ini, dimana *musta'jir* bertindak sebagai rahin dan

muajjir bertindak sebagai murtahin dan oleh karenanya akad rahn tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad ini.

bahwa atas marhun berdasarkan akad diatas *musta'jir* setuju dikenakan ijarah.

Kesepakatan tentang akad ijarah, yang isinya adalah : (1) para pihak sepakat dengan tarif ijarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk jangka waktu per-sepuluh hari kalender dengan ketentuan penggunaan *ma'jur* selama satu hari tetap dikenakan ijarah sebesar ijarah per-sepuluh hari. (2) Jumlah keseluruhan ijarah tersebut wajib di bayar sekaligus oleh *musta'jir* kepada *mu'ajjir* diakhir jangka waktu akad rahn atau bersamaan dengan dilunasinya pinjaman. (3) apabila dalam penyimpanan marhun terjadi hal-hal di luar kemampuan *musta'jir* sehingga menyebabkan marhun hilang/rusak tak dapat dipakai maka akan diberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku di PERUM Pegadaian. Atas pembayaran ganti rugi ini *musta'jir* setuju dikenakan potongan sebesar marhun bih + ijarah sampai dengan tanggal ganti rugi, sedangkan perhitungan ijarah dihitung sampai dengan tanggal penebusan / ganti rugi.

Perhitungan biaya ijarah di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin

Perhitungan patokan taksiran barang di pegadaian syariah cabang hasanuddin

Dalam penerapan taksiran barang di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin, berdasarkan penjelasan oleh Bapak Haerul Yusuf selaku penaksir di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin menyatakan :

“Perhitungan biaya ijarah oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin dihitung per 10 hari dalam jangka waktu kredit 120 hari atau 4 bulan dan apabila nasabah sudah sampai tanggal jatuh tempo tapi belum bisa melunasi barang gadaianya maka nasabah bisa melakukan perpanjangan atau mencicil. Dalam melakukan perpanjangan pembiayaan rahn maka nasabah diwajibkan membayar biaya ijarah dan biaya administrasi tanpa harus melunasi uang pinjaman marhun bih. Kemudian dalam penentuan biaya ijarah kami pihak Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin mengikut pada nilai harga taksiran dan mengikut pada buku panduan pegadaian syariah yang telah ditentukan.”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa biaya ijarah dalam Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin ditentukan berdasarkan nilai taksiran barang dan biaya ijarah yang dikenakan kepada nasabah dihitung per 10 hari dalam batas waktu 120 hari atau 4 bulan.

Tabel 4.1
PATOK TAKSIRAN
Taksiran terhadap HPP/HPS

Tekstil/kain	90 %	Alat Tukang	90 %
Jam	50 %	Mobil Motor	75 %
Alat RT non Elek	85 %	Mesin Jahit	90 %
Barang Elektrik	75 %	Alat Kantor	90 %
Barang Elektronik	65 %	Kamera	60 %
Computer	55 %	Handphone	60 %
Alat Tani	90 %	Sepeda	90%
Alat Nelayan	90 %	Emas	98 %

Sumber : 53/OP.1.00211/2003

Perhitungan taksiran barang gadai yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin sebagai berikut :

a. Penaksiran gadai emas

Apabila harga pasar setempat misalkan harga emas 24 karat senilai Rp. 558.358; maka patok taksiran yang digunakan oleh pihak pegadaian syariah 98 % dari harga pasar setempat sesuai dengan tabel 4.1.

Tabel 4.2
PERHITUNGAN EMAS

No	Jumlah Karat	Perhitungan	Taksiran
1	24 Karat	98 % X Rp 558.358	547.190
2	23 Karat	23/24 X Rp.547.190	524.390
3	22 Karat	22 /24 X Rp.547.190	501.591
4	21 Karat	21/24 X Rp.547.190	478.791
5	20 Karat	20/24 X Rp.547.190	455.992
6	19 Karat	19/24 X Rp.547.190	433.192
7	18 Karat	18/24 X Rp.547.190	410.393
8	17 Karat	17/24 X Rp.547.190	387.593
9	16 Karat	16/24 X Rp.547.190	364.793
10	15 Karat	15/24 X Rp.547.190	341.994
11	14 Karat	14/24 X Rp.547.190	319.194
12	12 karat	12/24 X Rp.547.190	273.595
13	10 Karat	10/24 X Rp.547.190	227.996

Sumber : Data olahan

Simulasi :

Ibu Dini memiliki barang perhiasan berupa kalung emas dengan taksiran 20 karat dan berat 10 gram. Maka nilai taksirannya adalah :

$$\begin{aligned} \text{Nilai Taksiran} &= \text{taksiran} \times \text{berat} \\ &= \text{Rp. 455.992; x 10 gram} \\ &= \text{Rp. 4.559.920;} \end{aligned}$$

Jadi nilai taksiran kalung emas Ibu Dini senilai Rp. 4.559.992;

b. Penaksiran kendaraan

Bapak Budi menggadaikan sepeda motor Yamaha buatan tahun 2015, dengan taksiran harga pasar setempat senilai Rp. 13.000.000; presentase patokan yang digunakan pihak pegadaian syariah 90 % maka nilai taksirannya adalah :

$$\begin{aligned} &= \text{Rp. 13.000.000; x 90 \%} \\ &= \text{Rp. 11.700.000;} \end{aligned}$$

Jadi nilai taksiran sepeda motor Bapak Budi senilai Rp.11.700.000;

c. Penaksiran Elektronik

Ibu mellisa menggadaikan barang berupa handphone, dengan taksiran harga pasar setempat senilai Rp.1.500.000; presentase nilai patokannya 60%, maka nilai taksirannya adalah :

$$\begin{aligned} &= \text{Rp. 1.500.000; x 60\%} \\ &= \text{Rp. 900.000} \end{aligned}$$

Perhitungan Besarnya Nilai pinjaman (Marhun bih)

Adapun penetapan besar *marhun bih* pihak pegadaian syariah memiliki presentase penetapan marhun bih dari nilai taksiran adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
PRESENTASE PENETAPAN MARHUN BIH DARI NILAI TAKSIRAN

Gol.	Maksimum Marhun Bih	Batas Marhun bih n % x taksiran	Pembulatan Marhun bih
A	50.000 s.d 500.000	95 %	10.000
B1	510.000 s.d 1.000.000	92 %	10.000
B2	1.010.000 s.d 2.500.000	92 %	10.000
B3	2.550.000 s.d 5.000.000	92 %	50.000
C1	5.050.000 s.d 10.000.000	92 %	50.000
C2	10.500.000 s.d 15.000.000	92 %	50.000
C3	15.050.000 s.d 20.000.000	92 %	50.000
D	20.050.000 s.d 100.000.000	92 %	50.000
D1	100.050.000 s.d 200.000.000	93 %	50.000
D2	200.050.000 s.d 300.000.000	93 %	50.000
D3	300.050.000 s.d 400.000.000	93 %	50.000
D4	400.050.000 s.d 500.000.000	93 %	50.000
D5	500.050.000 s.d 750.000.000	93 %	50.000
D6	750.050.000 s.d 1.000.000.000	93 %	50.000
D7	1.000.050.000 s.d Ke atas	93 %	50.000

Sumber : Peraturan Direksi No. 109/DIR I/2017

Simulasi :

Nasabah menggadaikan barang emas berupa kalung 22 karat dengan berat 15 gram diketahui nilai taksirannya adalah Rp. 7.523.865; maka uang pinjaman maksimum yang diperoleh nasabah adalah :

Pinjaman Maksimum = Nilai taksiran x Presentase penetapan marhun bih

Rp. 7.523.865; x 92 %

Rp. 6.921.956;

Jadi, nilai maksimum uang marhun bih yang diperoleh nasabah Rp. 6.921.956;

3. Perhitungan Biaya Ijarah (Mu'nah)

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Reni Anggraeni selaku kasir Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin menjelaskan bahwa ,

“Biaya ijarah atas biaya sewa tempat pemeliharaan barang jaminan yang disediakan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin yang dikenakan kepada nasabah dihitung kelipatan 10 hari, 1 hari masuk dalam hitungan 10 hari. Untuk biaya ijarahnya berdasarkan dengan nilai taksiran “.

Tabel 4.4
TARIF MU'NAH AKAD DAN MU' NAH PEMELIHARAAN

Gol.	Tarif	Diskon	Mu'nah Akad		Mu'nah Pemeliharaan
		% Diskon	Besarnya Diskon	Mu'nah Akad	Per 10 hari
A	125.000	98 %	123.000	2.000	0,45 x Taksiran
B1	125.000	92 %	115.000	10.000	0.71 x Taksiran
B2	125.000	84 %	105.000	20.000	0.71 x Taksiran
B3	125.000	72 %	90.000	35.000	0.71 x Taksiran
C1	125.000	60 %	75.000	50.000	0.71 x Taksiran
C2	125.000	40 %	50.000	75.000	0.71 x Taksiran
C3	125.000	20 %	25.000	100.000	0.71 x Taksiran
D	125.000	-	-	125.000	0.62 x Taksiran
D1	125.000	-	-	125.000	0.62 x Taksiran
D2	125.000	-	-	125.000	0.62 x Taksiran
D3	125.000	-	-	125.000	0.62 x Taksiran
D4	125.000	-	-	125.000	0.62 x Taksiran
D5	125.000	-	-	125.000	0.62 x Taksiran
D6	125.000	-	-	125.000	0.62 x Taksiran
D7	125.000	-	-	125.000	0.62 x Taksiran

Sumber : Peraturan Direksi No. 109/DIR I/2017

Simulasi :

Ibu Asri menggadaikan barang berupa kalung emas 21 karat seberat 15 gram, maka biaya ijarah dan uang yang harus dilunasi oleh nasabah adalah sebagai berikut :

a. Perhitungan nilai taksiran

$$\begin{aligned} \text{Nilai Taksiran} &= \text{Nilai taksiran} \times \text{berat} \\ &\text{Rp. 478.791; } \times 15 \text{ gram} \\ &\text{Rp. 7.181.865; b.} \end{aligned}$$

Perhitungan besarnya nilai pinjaman

$$\begin{aligned} \text{Besar Pinjaman} &= \text{Nilai Taksiran} \times \text{Pesentase Marhun Bih} \\ &\text{Rp. 7.181.791; } \times 92 \% \\ &\text{Rp. 6.607.248; (Golongan C1)} \end{aligned}$$

Jadi nilai pinjaman maksimum nasabah adalah Rp. 6.607.248;

c. Perhitungan Biaya Ijarah (Mu'nah Pemeliharaan)

Apabila nasabah melakukan pinjaman maksimum sebesar Rp. 6.607.248; dengan jangka waktu 10 hari, maka biaya ijarah (Mu'nah Pemeliharaan) adalah :

$$\begin{aligned} &0.71 \times 7.181.791 \\ &= \text{Rp. 50.990,71} \\ &(\text{Dibulatkan menjadi Rp. 51.000;}) \end{aligned}$$

Biaya ijarah (Mu'nah pemeliharaan) yang dikenakan kepada nasabah sebesar Rp. 51.000; dan jumlah harus dibayar nasabah apabila melunasi pinjamannya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pelunasan} &= \text{Uang pinjaman} + \text{Biaya Ijarah (Mu'nah pemeliharaan)} \\ &\text{Rp. 6.607.248; } + \text{Rp. 51.000;} \\ &\text{Rp.6.658.248;} \end{aligned}$$

Jadi total uang pinjaman yang harus dilunasi nasabah dihitung per 10 hari sebesar Rp. 6.658.248;

4. Mu'nah Akad (Biaya Administrasi)

Mu'nah akad sama dengan biaya administrasi yaitu biaya yang dikeluarkan oleh pihak pegadaian syariah kepada nasabah pada saat pertama kali nasabah melakukan transaksi rahn (gadai) kemudian, biaya administrasi tersebut berbeda beda sesuai dengan penggolongan marhun bih atau kelompok taksiran.. Kemudian besar Mu'nah akad atau biaya administrasi ditetapkan pada surat edaran dari perusahaan.

Tabel 4.5
MU'NAH AKAD (BIAYA ADMINISTRASI)

Kel.	Taksiran (Rp)	Besaran Mu'nah Akad	Diskon Mu'nah Akad		Mu'nah Akad Bersih
			%	(Rp.)	
1	52.632 s.d 526.316	125.000	98 %	122.500	2.500
2	526.317 s.d 1.086.957	125.000	92 %	115.000	10.000
3	1.086.958 s.d 2.717.391	125.000	84 %	105.000	20.000
4	2.717.392 s.d 5.434.783	125.000	72 %	90.000	35.000
5	5.434.784 s.d 10.869.565	125.000	60 %	75.000	50.000
6	10.869.566 s.d 16.304.348	125.000	40 %	50.000	75.000
7	16.304.349 s.d 21.739.130	125.000	20 %	25.000	100.000
8	21.739.131 s.d 21.739.130	125.000	0 %	0	125.000

Sumber : Peraturan direksi No. 14/DIR I/2018

Besaran *Mu'nah akad* ditetapkan sebesar Rp. 125.000; tetapi rahn diberikan diskon mu'nah akad berdasarkan kelompok taksirannya sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.6 diatas. Simulasi :

Apabila taksiran barang nasabah sebesar Rp. 7.181.791; maka termasuk golongan C1 kelompok 5 ,berikut perhitungan *diskon mu'nah akad* :

$$\begin{aligned} \text{Diskon Mu'nah} &= \text{Besaran mu'nah akad x presentase diskon} \\ &\text{Rp. 125.000 x 60 \%} \\ &\text{Rp. 75.000;} \end{aligned}$$

Jadi, mu'nah akad bersih adalah :

$$\begin{aligned} \text{Mu'nah akad bersih} &= \text{Besaran Mu'nah Akad – Diskon Mu'nah Akad} \\ &\text{Rp. 125.000 – 75.000} \\ &\text{Rp. 50.000;} \end{aligned}$$

Jadi mu'nah akad bersih (biaya administrasi) Rp. 50.000;

E. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin

Berdasarkan hasil wawancara kepada ibu arianty selaku pimpinan cabang pegadaian syariah cabang hasanuddin menyatakan bahwa ,

“Pihak Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam setiap transaksi. Dalam pengakuan dan pengukuran pembiayaan rahn dan ijarah di pegadaian syariah hasanuddin mengakui adanya pendapatan sewa selama akad terjadi, mengakui pinjaman yang diserahkan kepada nasabah sebagai piutang, mengakui ijarah sebagai pendapatan ijarah dan mengakui bahwa biaya administrasi adalah pendapatan administrasi yang dibebankan kepada nasabah saat melakukan akad melakukan akad yang telah disepakati. Adapun pengukuran atas biaya ijarah diukur sebesar nilai taksiran barang jaminan nasabah. Adapun catatan mengenai

penyajian dan pengungkapan di pegadaian syariah cabang hasanuddin otomatis tercatat pada kantor pusat dikarenakan sistem yang dipakai saat ini adalah sistem online sehingga tidak terdapat catatan akuntansi khusus yang ada pada pegadaian syariah cabang hasanuddin.”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengakuan dan Pengukuran

Pada saat pembiayaan rahn dan ijarah terjadi pihak Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin mengakui adanya pendapatan sewa selama akad terjadi, mengakui pinjaman yang diserahkan kepada nasabah sebagai piutang, mengakui ijarah (Mu'nah Pemeliharaan) sebagai pendapatan ijarah dan mengakui bahwa biaya administrasi (Mu'nah akad) adalah pendapatan administrasi yang dibebankan kepada nasabah saat melakukan akad melakukan akad yang telah disepakati . Adapun pengukuran atas *biaya ijarah* diukur sebesar nilai taksiran barang jaminan nasabah. Simulasi :

Nasabah memiliki barang berupa cincin emas 23 karat seberat 5 gram untuk digadaikan di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin diketahui nilai taksirannya sebesar Rp. 2.621.950; maka pencatatan akuntansinya adalah sebagai berikut :

Perhitungan besarnya nilai pinjaman

Besar Pinjaman = Nilai taksiran x Presentase penentuan marhun bih

Rp. 2.621.950; x 92 %

Rp. 2.412.194;

Jadi uang pinjaman yang diterima nasabah Rp. 2.412.194; kemudian Mu'nah Akad (biaya administrasi) Rp. 20.000; Jadi besar uang yg diterima nasabah Rp.2.392.194;

Perlakuan akuntansi :

- a. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin mengakui bahwa uang yang diberikan kepada nasabah pada saat melakukan gadai diakui sebagai piutang oleh pihak pegadaian syariah cabang hasanuddin.

jurnal :

Piutang

Rp. 2.412.194;

Kas

Rp. 2.412.194;

Pendapatan ijarah (mu'nah pemeliharaan) dihitung per 10 hari, jika nasabah melakukan pinjaman dalam jangka waktu 10 hari, berikut cara perhitungannya :

Biaya Ijarah (Mu'nah pemeliharaan) = 0,71 % x Nilai Taksiran

0,71 % x Rp. 2.621.950;

Rp. 18.615,84

(dibulatkan menjadi Rp. 18.600;)

Jurnal :

Kas

Rp. 18.600

Pendapatan ijarah

Rp. 18.600;

c. Biaya administrasi (Mu'nah akad)

Biaya administrasi (Mu'nah Akad) diakui oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin sebagai piutang kepada nasabah pada saat melakukan pencairan uang pinjaman, biaya administrasi berbeda-beda tergantung besarnya nilai taksiran barang yang digadai dan tergantung dengan penggolongan marhun bih.

Jurnal :

Kas	Rp.20.000;	
	Pendapatan Biaya Administrasi	Rp. 20.000;

Jadi biaya administrasinya sebesar Rp.25.000 termasuk dalam golongan B3.

d. Apabila nasabah ingin melunasi sebagian hutangnya atau mencicilnya dalam jangka waktu 10 hari dengan nominal Rp. 1.000.000; termasuk

dengan biaya ijarahnya (Mu'nah Pemeliharaan) berikut jurnalnya :

Jurnal :

Kas	Rp. 1.000.000;	
	Piutang	Rp.981.400;
	Pendapatan ijarah	Rp.18.600;

Jadi sisa pinjaman nasabah menjadi Rp.981.400; pihak pegadaian syariah cabang hasanuddin akan membuat Surat Bukti Rahn (SBR) untuk mengakui adanya pinjaman baru dari sisa piutang yang diberikan kepada nasabah.

e. Apabila nasabah tidak dapat melunasi hutangnya dalam jangka waktu 120 hari atau tidak membayar biaya ijarah untuk perpanjangan uang pinjamannya dari akad yang telah dilakukan, maka pihak pegadaian syariah cabang hasanuddin berhak melakukan pelelangan barang yang digadai sebelumnya. Jika harga perolehan barang yang dilelang lebih besar dari uang pinjaman maka pihak pegadaian syariah cabang hasanuddin mengakuinya sebagai uang kelebihan nasabah.

Berikut rumus perhitungan biaya ijarah (mu'nah pemeliharaan)

$$\text{Taksiran/ Rp. } 10.000 \times \text{Tarif Marhun Bih} \times \text{jangka waktu}/10$$

Jurnal :

Kas	Rp.3.000.000;		
		Uang kelebihan nasabah	Rp. 587.800;
		Piutang	Rp. 2. 412.194;
		Pendapatan ijarah	Rp. 223.390;

Berdasarkan penjelasan dari ibu Reni Anggraeni selaku kasir di pegadaian syariah cabang hasanuddin menyatakan bahwa : “ uang kelebihan nasabah sewaktu-waktu bisa diambil oleh nasabah cukup dengan membawa KTP dan Surat Bukti Rahn (SBR), uang kelebihan ini bisa diambil dalam jangka waktu satu tahun tapi apabila nasabah tidak mengambil uang kelebihan tersebut maka pihak pegadaian syariah hasanuddin mengakui sebagai uang kelebihan kadaluarsa dan dimasukkan kedalam dana sosial”.

Jurnal :	
Dana sosial	Rp. 587.800;
Uang kelebihan kadaluarsa	Rp.587.800;

Berdasarkan dengan PSAK 107 Paragraf 18 menyatakan pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa, apabila penjualan setelah selesai maka akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Namun yang terjadi di pegadaian syariah cabang hasanuddin jika penjualan dan harga lelang lebih besar dari pinjaman setelah akad berakhir maka diakui sebagai uang kelebihan dan dimasukkan kedalam dana sosial.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi di pegadaian syariah cabang hasanuddin berbeda dengan PSAK 107 terkait dengan selisih harga jual, dimana pegadaian syariah cabang hasanuddin mengakui sebagai uang kelebihan nasabah dan dapat diambil dalam jangka waktu satu tahun. Sedangkan PSAK 107 mengakui sebagai keuntungan.

Adapun pernyataan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor :25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn terkait dengan uang kelebihan lelang di Pegadaian Syariah Hasanuddin sudah sesuai dengan fatwa, dimana Dewan Syariah Nasional menyatakan hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta apabila penjualan marhun tersebut mempunyai kelebihan dari penjualan maka uang tersebut adalah milik

nasabah dan pihak pegadaian syariah cabang hasanuddin mengakuinya sebagai uang kelebihan.

Selain pengakuan seperti yang dijelaskan diatas juga ada pengakuan biaya perbaikan objek ijarah sebagaimana dalam paragraph 16 dalam PSAK 107 menyatakan bahwa jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya, Tapi menurut Ibu Arianty selaku pimpinan cabang Pegadaian syariah Cabang Hasanuddin menyatakan bahwa tidak ada biaya biaya perbaikan objek ijarah yang dibebankan kepada nasabah melakukan biaya ijarah yang telah ditentukan pada surat edaran.

2. Penyajian dan Pengungkapan

Dalam penyajian dan pengungkapan atas setiap transaksi laporan keuangan PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin tidak terdapat catatan akuntansi yang khusus karena semua transaksi tercatat langsung oleh kantor pusat itu dikarenakan sistem yang dipakai saat ini berbasis online.

Dalam Laporan Keuangan Posisi Keuangan Konsolidasian PT. Pegadaian (Persero) dan Entitas Anak Per Triwulan 1 Tahun 2018, didalam laporan keuangan tersebut pihak Pegadaian syariah piutang diakui sebagai asset lancar yakni dengan akun pinjaman yang diberikan (setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai per period terkait).

Sedangkan pendapatan sewa modal dan pendapatan administrasi disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian sebagai pendapatan usaha.

F. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah di Pegadaian Syariah

Cabang Hasanuddin.

Analisis didasarkan dari hasil penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin dengan membandingkan kesesuaian antara PSAK 107 yang berisi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan terkait dengan ijarah, berikut ini adalah analisisnya :

1. Pengakuan dan Pengukuran

Setelah nasabah mendapatkan uang pinjaman dari transaksi rahn maka pihak Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin mengakui pinjaman tersebut sebagai piutang oleh karena itu timbul biaya biaya yang dibebankan kepada nasabah seperti biaya administrasi (mu'nah akad) dan biaya ijarah (mu'nah pemeliharaan) yang diakui sebagai biaya sewa atas jasa menyimpan dan memelihara marhun, tentu tarif jasanya akan berbeda setiap transaksi tergantung besar pinjaman nasabah sesuai penggolongan marhun bih.

1. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin mengakui pinjaman yang diberikan kepada nasabah sebagai piutang melakukan akad antara kedua belah pihak dibuktikan dengan penandatanganan oleh nasabah pada Surat Bukti Rahn (SBR), berdasarkan PSAK 107 paragraph 20 bahwa utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima.
2. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin mengakui pendapatan sewa (ijarah) sebagai pendapatan sewa ijarah ketika nasabah telah melakukan transaksi akad ijarah. Sedangkan pada PSAK 107 pada paragraph 9 yaitu objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya

perolehan, kemudian pada paragraph 14 yaitu pendapatan sewa diukur pada saat manfaat atas asset telah diserahkan kepada penyewa.

3. Pengukuran atas *biaya ijarah* diukur sebesar nilai taksiran barang jaminan nasabah Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin.

Penyajian dan Pengungkapan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin bahwa penyajian dan pengungkapan tidak dicatat di pegadaian syariah cabang hasanuddin dan tidak disajikan secara khusus melainkan semuanya disajikan pada catatan atas laporan keuangan dari kantor pusat.

Berikut ini adalah isi dari laporan keuangannya :

1. Laporan posisi keuangan konsolidasian
2. Laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.
3. Laporan perubahan ekuitas konsolidasian.
4. Laporan arus kas konsolidasian.
5. Catatan atas laporan keuangan.

Tabel 4.6
PERBANDINGAN PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN IJARAH DALAM RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG HASANUDDIN DENGAN PSAK 107.

No.	Jenis Transaksi	PSAK No. 107	CPS Hasanuddin
1.	Memberi uang pinjaman.	Piutang (D) Kas (K)	Marhun bih (D) Kas (K)
2	Penerimaan sewa dari nasabah.	Kas (D) Pendapatan sewa (K)	Kas (D) Pendapatan (K)
3	Pembebanan beban perbaikan.	B. perbaikan asset ijarah (D) Kas (K)	Tidak dijurnal
4	Pelunasan uang pinjaman	Kas (D) Piutang (K)	Kas (D) Marhun bih (k)
5	Penjualan pada masa akad berakhir	Kas (D) Pendapatan (K)	Dana sosial (D) Uang kelebihan kadaluarsa (K)

Sumber : Data diolah tahun 2018

Berdasarkan dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan perlakuan akuntansi dalam hal pengakuan dan pengukuran pada pegadaian syariah cabang hasanuddin mengenai biaya telah sesuai dengan PSAK 107 dimana uang pinjaman dan biaya ijarah diakui pada saat pertama melakukan transaksi rahn, serta *pengukuran atas biaya ijarah* diukur sebesar nilai taksiran barang jaminan.

Sedangkan penyajian dan pengungkapan pada pegadaian syariah cabang hasanuddin belum sesuai dengan PSAK 107 karena pihak pegadaian syariah tidak mempunyai laporan keuangan khusus seperti yang di atur dalam PSAK 107.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penentuan biaya ijarah yang diterapkan oleh Pegadaian syariah cabang hasanuddin secara garis besar sudah sesuai dengan fatwa MUI yang dihitung per 10 hari. Adapun dengan penentuan biaya ijarah (*mu'nah pemeliharaan*) yang dikenakan pada nasabah tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh fatwa Dewan syariah nasional no 25/DSN-MUI/III/2002 dimana fatwa tersebut menyatakan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, namun prakteknya di pegadaian syariah cabang hasanuddin dalam penentuan tarif biaya ijarah (*mu'nah pemeliharaan*) berdasarkan dengan penggolongan pinjaman (marhun bih) .
2. Pemberian diskon biaya ijarah (Mu'nah pemeliharaan) dan biaya administrasi (Mu'nah akad) tergantung dengan penggolongan marhun bih dan nilai taksiran dari barang tersebut.
3. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin mengakui sebagai piutang pinjaman yang dicairkan kepada nasabah serta mengakui biaya ijarah (Mu'nah Pemeliharaan) sebagai pendapatan usaha dan mengakui biaya administrasi (Mu'nah Akad) sebagai pendapatan administrasi perusahaan.

4. Penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan pada Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin masih belum sesuai dengan PSAK No. 107 dikarenakan pihak Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin tidak ada laporan keuangan yang khusus yang dipakai pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin, melainkan semuanya diungkapkan pada Laporan Keuangan Konsolidasian Kantor Pusat.

Saran

1. Sebaiknya PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin membuat laporan keuangan secara khusus.
2. Tarif diskon ijarah (Mu'nah Pemeliharaan) sebaiknya diberitahukan oleh pihak pegadaian syariah cabang hasanuddin kepada nasabah dengan perhitungan yang rinci sehingga nasabah mengetahui adanya diskon yang diterapkan oleh pegadaian syariah cabang hasanuddin.
3. Dalam surat buku rahn (SBR) di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin hendaknya ditukis jelas antara tarif ijarah dan diskon ijarah
4. Selain biaya ijarah (Mu'nah pemeliharaan) dan biaya administrasi (Mu'nah Akad) hendaknya PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin membuat aturan biaya perbaikan atau pemeliharaan obyek ijarah guna mengantisipasi adanya kerusakan marhun.
5. Sebaiknya uang kelebihan lelang milik nasabah dapat diambil sewaktu waktu oleh nasabah tanpa adanya batasan waktu pengambilan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Dan Al-Hadits

Azizah, Arista Insaning. 2014. *Analisis Penerapan Akuntansi Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada PT.BPR Syariah Asri Madani Nusantara*. Universitas Jember.

Bukido, Rosdalina dan Faradilla Hasan. 2016. *Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado*. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. Vol.14 No.1.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor :09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn

Hasan, Faradilla, et al. 2016. *Tinjauan Hukum Islam Dalam Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado*. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. Vol.14 No. 2.

Isini, Adistyia dan Herman Karamoy. 2017. *Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah Rahn Pada PT. Pegadaian Persero Cabang Manado*. *Jurnal Emba*. Vol.5 No.2, Halaman 235-244.

Ismaulina, dan Eka prasetia. 2016. *Perlakuan Akuntansi Ijarah Pada Pembiayaan Qardh Beragun Emas Rahn Di Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe*. *Jurnal Sarwah*. Vol.15 No.2.

Mardani, 2012. *Fiqih Ekonomi Syariah*, Cetakan pertama, Kencana prenada Media Group. Jakarta

- Mariyanti, Oktaviani dan Nur Anisah. 2015. *Perlakuan Akuntansi Ijarah Dalam Pembiayaan Multijasa Berdasarkan Psak 107 Pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang. Jurnal stiedewantara. Vol.X No. 2.*
- Putri, Ira Ikasa. 2013. *Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah Rahn Pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Pontianak. Jurnal Audit Dan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura. Vol.2 No.2, Halaman 1-20.*
- PT. Pegadaian (Persero) Tbk . 2009. *Buku Saku Pengenalan Produk Perum Pegadaian, Jakarta*
- PT. Pegadaian (persero) Tbk dan Entitas Anak 2018, *Laporan keuangan konsolidasian Triwulan I , Jakarta*
- Rahardjo, Soeko Tribekti. 2016. *Perjanjian Pembiayaan Ijarah Di Lingkungan Bank Syariah. Jurnal Al-Qanun. Vol.19,No.1*
- Sari, Ayu Ramadani dan Muhammad Arfan. 2017. *Analisis Gadai Emas Berdasarkan Psak 107 Studi kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi. Vol. 2 No. 3*
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Pendekatan kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfa Beta*
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Gadai Syariah, Cetakan Pertama, CV. Alfabeta, Bandung*
- Syairi, Moh. 2015. *Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Di PT. Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.*

LAMPIRAN

Makassar, 7 Mei 2018

Nomor : 086/00106.06/2018
Lampiran : -
Urgensi : S

Kepada Yth.
LP3M UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
di -
Tempat

Hal : Persetujuan Izin Penelitian / Magang

Sehubungan surat Saudara, tanggal 07 Mei 2018 perihal: Izin Penelitian atas nama Mahasiswa(i) dibawah ini :

NO	NAMA SISWA	STAMBUK	JURUSAN
1.	Mutmainnah Yusuf	10573 04856 14	Fak. Ekonomi dan Bisnis

Bermaksud untuk melaksanakan Magang dan Penelitian di Kantor PT.Pegadaian (Persero) Karwil VI Makassar, dengan judul : **"Analisis Perlakuan Pembiayaan Ijarah dalam Rahn Berdasarkan PSAK No. 107 Studi Kasus pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Hasannudin."**

1. Penelitian dilaksanakan tanggal 08 Mei s.d 08 Juli 2018 pada Kantor PT.Pegadaian (Persero) Karwil VI Makassar
2. Siswa yang melaksanakan Penelitian diminta membantu pemasaran produk Pegadaian antara lain : Kredit Cepat dan Aman Gadai (KCA Gadai), Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi), Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida), Penjualan Logam Mula (Tunai/Angsuran/Arisan), Layanan pembayaran tagihan bulanan Multi Pembayaran Online (MPO), dan Tabungan Emas Pegadaian
3. Selama Penelitian Mahasiswa harus menggunakan seragam baju putih, celana/rok hitam dan sepatu hitam atau pakaian seragam yang ditentukan oleh kampus disertai tanda pengenal sebagai Mahasiswa(i) Penelitian.
4. Data yang diperoleh semata-mata untuk bahan Penelitian, bukan untuk kepentingan lain.
5. 1 (satu) eksamplar hasil/laporan Prakerin masing-masing dikirimkan kepada kami Kantor Wilayah VI Makassar sebagai bahan pustaka.
6. Surat izin Penelitian dapat dicabut kembali apabila pemegang surat izin melanggar peraturan-peraturan & ketentuan-ketentuan yang berlaku di PT.Pegadaian (Persero).
7. Setiap mahasiswa yang melaksanakan kegiatan Penelitian tidak mendapatkan upah/honor.

Demikian surat izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. PEGADAIAN (Persero)
Kantor Wilayah VI Makassar


PIPIN SUHERI
Deputy Operasional

Tembusan :

1. Inspektur Wilayah VI PT.Pegadaian (Persero) di **Makassar**
2. Manajer SDM Karwil VI PT. Pegadaian (Persero) di **Makassar**
3. PT Pegadaian (Persero) Karwil VI **Makassar**

PT Pegadaian (Persero) – Kantor Wilayah VI Wilayah Makassar

Jalan Pelita Raya Blok A24 No.3 Kel. Buakana Kec Rappocini Makassar

Telp.(0411) 856 613, Fax. (0411) 856 615, Email : humas.makassar@pegadaian.co.id

www.pegadaian.co.id

**PT PEGADAIAN (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MARET 2018**

(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

		31 Maret 2018	31 Desember 2017
A S E T	Catatan	(Tidak Diaudit)	(Diaudit)
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2f,2g,4	534,916,706,859	461,957,683,145
Pinjaman Yang Diberikan			
(Setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp192.940.927.987 dan Rp185.521.228.084 masing-masing pada 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017)	2f,2g,2i,5	38,329,094,098,536	36,882,053,255,741
Piutang Lainnya			
(Setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pegawai sebesar Rp27.020.062.568 dan Rp27.079.620.156 masing-masing pada 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017)	2f,2g,2i,6	26,129,555,499	14,509,502,782
Persediaan	2j,7	298,124,716,867	290,172,645,097
Uang Muka	8	19,296,152,343	11,604,960,626
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	9	1,666,780,891,872	1,633,328,140,547
Pajak Dibayar Dimuka	2s,19a	121,066,077,048	118,558,101,824
Beban Dibayar Dimuka	10	307,879,339,575	249,775,966,478
Jumlah Aset Lancar		41,303,287,538,598	39,661,960,256,239
ASET TIDAK LANCAR			
Investasi Pada Entitas Asosiasi	2k,11	0	0
Properti Investasi	2n,12	300,201,060,000	300,201,060,000
Aset Tetap			
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.163.012.596.732 dan Rp1.088.132.953.193 masing-masing pada 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017)	2l,13	8,237,878,728,707	8,261,175,653,628
Aset Tak Berwujud			
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp21.389.913.849,- dan Rp16.802.889.871,- masing-masing pada 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017)	2m,14	66,371,448,920	68,081,981,387
Aset Pajak Tangguhan	2s,19d	399,191,348,086	385,767,686,403
Aset Lain-lain	2p,2q,15	6,494,425,692	9,905,680,622
Jumlah Aset Tidak Lancar		9,010,137,011,405	9,025,132,062,041
JUMLAH ASET		50,313,424,550,002	48,687,092,318,279

PT PEGADAIAN (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MARET 2018

(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

		31 Maret 2018	31 Desember 2017
	Catatan	(Tidak Diaudit)	(Diaudit)
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman Bank	16	16,080,067,975,692	19,621,242,394,489
Pinjaman Obligasi - Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	1b,23	2,989,383,042,850	2,539,086,354,760
Utang Kepada Rekanan	17	210,264,067,585	196,461,590,522
Utang Kepada Nasabah	18	278,645,337,868	262,461,444,538
Utang Pajak	2s,19b	163,638,362,107	125,868,285,911
Beban Akruwal	20	674,047,172,327	469,186,834,866
Pendapatan Diterima Dimuka	21	77,599,785,489	81,624,103,943
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	22	680,546,395,604	631,080,887,269
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun			
Pinjaman Bank	16	20,114,068,838	23,087,836,490
Pinjaman Dari Pemerintah	25	197,023,627,345	168,817,719,731
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		21,371,329,835,704	24,118,917,452,519
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pinjaman Obligasi - Setelah Dikurangi Bagian Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	1b,23	8,143,229,496,019	5,094,586,010,595
Pinjaman Bank	16	13,138,827,861	13,138,827,861
MTN	24	500,000,000,000	-
Pinjaman Dari Pemerintah	25	241,777,993,716	173,789,420,493
Pendapatan Diterima Dimuka - Setelah Dikurangi Bagian Yang Diamortisasi Dalam Satu Tahun	21	9,688,474,443	11,325,963,074
Liabilitas Imbalan Kerja	2r,26	1,099,429,902,561	1,065,074,600,427
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		10,007,264,694,600	6,357,914,822,450
JUMLAH LIABILITAS		31,378,594,530,304	30,476,832,274,969
EKUITAS			
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Modal Saham			
Modal Saham - nilai nominal Rp1.000.000,- per lembar saham. Modal Dasar - 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 24.999.999 lembar saham Seri B per 31 Desember 2017 dan Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan 6.249.999 lembar saham Seri B per 31 Desember 2017 dan 2016			
	27a	6,250,000,000,000	6,250,000,000,000
Surplus Revaluasi	2l,28	6,115,829,152,077	6,115,829,152,077
Laba (Rugi) Aktuarial Imbalan Kerja	29	(393,894,115,955)	(393,894,115,955)
Saldo Laba:			
Ditentukan Penggunaannya	27c	3,502,438,307,925	3,502,438,307,925
Belum Ditentukan Penggunaannya	27d	3,458,624,805,675	2,734,063,865,759
Jumlah Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan		18,932,998,149,721	18,208,437,209,806
Kepada Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non pengendali	30	1,831,869,978	1,822,833,505
JUMLAH EKUITAS		18,934,830,019,699	18,210,260,043,311
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		50,313,424,550,003	48,687,092,318,280

PT PEGADAIAN (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31
MARET 2018

(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Maret 2018 (Tidak Diaudit)	31 Maret 2017 (Tidak Diaudit)
PENDAPATAN USAHA			
Pendapatan Sewa Modal	2t,31	2,448,035,841,381	2,265,554,778,360
Pendapatan Administrasi	2t,32	258,013,104,063	196,274,954,700
		<u>2,706,048,945,444</u>	<u>2,461,829,733,060</u>
Pendapatan Usaha Lainnya	2t,33	60,232,986,169	40,321,120,832
Jumlah Pendapatan Usaha		<u>2,766,281,931,613</u>	<u>2,502,150,853,892</u>
BEBAN USAHA			
Beban Bunga dan Provisi	2t,34	556,800,681,601	634,509,493,808
Beban Pemasaran	2t,35	19,780,722,978	18,163,605,686
Beban Administrasi dan Umum	2t,36	414,975,122,192	346,063,851,006
Beban Pegawai	2t,37	785,164,934,687	675,593,377,360
Beban Penyisihan Piutang	2t,38	11,445,372,418	18,836,781,712
Jumlah Beban Usaha		<u>1,788,166,833,876</u>	<u>1,693,167,109,573</u>
LABA USAHA			
		<u>978,115,097,737</u>	<u>808,983,744,319</u>
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Pendapatan Jasa Giro	2t,39	1,129,169,340	278,516,465
Pendapatan Lainnya	2t,40	580,270,777	1,174,122,060
Beban Lainnya	2t,40	(4,561,149)	(2,543,900,741)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain		<u>1,704,878,968</u>	<u>(1,091,262,216)</u>
LABA SEBELUM PAJAK			
PENGHASILAN			
		<u>979,819,976,704</u>	<u>807,892,482,103</u>
MANFAAT (BEBAN) PAJAK			
Pajak Kini	2s,19c	(268,673,662,000)	(212,791,658,917)
Pajak Tangguhan	2s,19c	13,423,661,683	8,750,110,305
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak		<u>(255,250,000,318)</u>	<u>(204,041,548,612)</u>
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN			
		<u>724,569,976,387</u>	<u>603,850,933,491</u>
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
- Pengukuran kembali liabilitas pensiun dan pasca kerja lainnya - bersih	29	-	-
- Selisih revaluasi aset - bersih	28	-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN			
		<u>724,569,976,387</u>	<u>603,850,933,491</u>
Laba Bersih Periode Berjalan			
yang dapat diatribusikan kepada :			
Pemilik Entitas Induk		724,560,939,915	603,901,278,784
Kepentingan Non Pengendali		9,036,473	(50,345,293)
		<u>724,569,976,387</u>	<u>603,850,933,491</u>
Laba Komprehensif Periode Berjalan			
yang dapat diatribusikan kepada :			
Pemilik Entitas Induk		724,560,939,915	603,901,278,784
Kepentingan Non Pengendali		9,036,473	(50,345,293)
		<u>724,569,976,387</u>	<u>603,850,933,491</u>
Laba per lembar saham dasar	41	<u>115,930</u>	<u>96,624</u>

PT PEGADAIAN (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2018

(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk						Jumlah Ekuitas
		Modal Saham	Penghasilan Komprehensif Lain			Saldo laba		
			Surplus Revaluasi Aset	Aktuarial Imbalan Kerja	Laba (Rugi)	Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	
Saldo Per 1 Januari 2016 (Audited)		251,252,000,000	3,749,888,563,047	(179,913,297,758)	6,597,052,701,370	2,113,815,313,157	848,223,721	12,532,943,503,537
Penggunaan Dana Selama Periode Berjalan								
Pembagian Deviden	27d	-	-	-	-	(584,315,100,000)	-	(584,315,100,000)
Cadangan Umum	27c	-	-	-	1,354,015,786,043	(1,354,015,786,043)	-	-
Cadangan Tujuan	-	-	-	-	-	-	-	-
Modal Non Pengendali	-	-	-	-	-	-	750,000,000	750,000,000
Jumlah Penggunaan Dana Selama Periode Berjalan	-	-	-	-	1,354,015,786,043	(1,938,330,886,043)	750,000,000	(583,565,100,000)
Modal Saham	27a	5,998,748,000,000	-	-	(5,998,748,000,000)	-	-	-
Selisih Surplus Revaluasi Aset Tetap	27d,28	-	2,411,102,044,148	-	-	-	-	2,411,102,044,148
Pengukuran Kembali Kewajiban Pensiun dan Pasca Kerja Lainnya-Bersih	29	-	-	(93,820,051,898)	-	-	-	(93,820,051,898)
Laba Bersih Periode Berjalan	-	-	-	-	-	2,210,117,820,512	134,581,209	2,210,252,401,721
Saldo Per 31 Desember 2016 (Audited)		6,250,000,000,000	6,160,990,607,195	(273,733,349,656)	1,952,320,487,413	2,385,602,247,626	1,732,804,930	16,476,912,797,508
Penggunaan Dana Selama Periode Berjalan								
Pembagian Deviden	27d	-	-	-	-	(660,000,000,000)	(30,354,370)	(660,030,354,370)
Cadangan Umum	27c	-	-	-	-	-	-	-
Cadangan Tujuan	-	-	-	-	-	-	-	-
Modal Non Pengendali	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Penggunaan Dana Selama Periode Berjalan	-	-	-	-	-	(660,000,000,000)	(30,354,370)	(660,030,354,370)
Pemulihan Surplus Revaluasi Aset Tetap	27d,28	-	(45,161,455,118)	-	-	45,161,455,118	-	-
Pengukuran Kembali Kewajiban Pensiun dan Pasca Kerja Lainnya-Bersih	29	-	-	(120,160,766,299)	-	-	-	(120,160,766,299)
Laba Bersih Periode Berjalan	-	-	-	-	-	2,513,417,983,526	120,382,945	2,513,538,366,471
Saldo Per 31 Desember 2017 (Audited)		6,250,000,000,000	6,115,829,152,077	(393,894,115,955)	1,952,320,487,413	4,284,181,686,270	1,822,833,505	18,210,260,043,310

PT PEGADAIAN (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2018

(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk						Jumlah Ekuitas
		Modal Saham	Penghasilan Komprehensif Lain			Saldo laba		
			Surplus Revaluasi Aset	Aktuarial Imbalan Kerja	Laba (Rugi)		Kepentingan Non Pengendali	
					Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya		
Penggunaan Dana Selama Periode Berjalan								
Pembagian Deviden	27d	-	-	-	-	-	-	
Cadangan Umum	27c	-	-	-	-	-	-	
Cadangan Tujuan		-	-	-	-	-	-	
Modal Non Pengendali		-	-	-	-	-	-	
Jumlah Penggunaan Dana Selama Periode Berjalan Modal Saham		-	-	-	-	-	-	
Pemulihan Surplus Revaluasi Aset Tetap	27d,28	-	-	-	-	-	-	
Pengukuran Kembali Kewajiban Pensiun dan Pasca Kerja Lainnya-Bersih	29	-	-	-	-	-	-	
Laba Bersih Periode Berjalan		-	-	-	-	724,560,939,915	9,036,473	724,569,976,387
Saldo Per 31 Maret 2018 (Tidak Diaudit)		6,250,000,000,000	6,115,829,152,077	(393,894,115,955)	1,952,320,487,413	5,008,742,626,185	1,831,869,977	18,934,830,019,698

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2018

		(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)	
		31 Maret 2018	31 Maret 2017
		(Tidak Diaudit)	(Tidak Diaudit)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan Kas Dari:			
		2,235,300,384,335	2,180,555,498,040
		258,013,104,063	193,402,248,500
		18,560,022,396	6,154,131,417
		13,453,539,857	6,188,850,585
		30,802,362,607,119	21,893,893,199,572
		3,206,948,302	467,756,773
		285,172,400	45,400,000
		474,992,511,551	300,135,981,416
		46,755,869,801	34,423,833,732
		1,523,087,199,835	1,170,029,281,659
		833,139,451,205	647,039,085,926
		107,509,230,208	91,112,384,810
		58,373,885,320	87,225,985,774
		33,649,667,216	23,548,424,303
		<u>36,408,689,593,608</u>	<u>26,634,222,062,507</u>
Pengeluaran Kas Untuk:			
		(538,028,163,861)	(224,995,492,343)
		(770,078,374,577)	(276,542,269,911)
		(447,930,439,297)	(276,501,780,849)
		(32,220,926,852,355)	(22,731,677,503,631)
		(776,022,775,031)	(463,772,134,877)
		(360,639,730,212)	(219,168,530,628)
		(298,370,116,645)	(288,159,789,557)
		(1,435,326,315,352)	(1,416,211,667,931)
		(150,948,630,739)	(122,521,974,831)
		(2,115,270,105)	(198,343,744)
		(118,337,739,251)	(156,285,444,541)
		(505,725,776,639)	(454,515,246,508)
		(53,515,109,563)	(83,888,814,472)
		<u>(37,677,965,293,626)</u>	<u>(26,714,438,993,822)</u>
		<u>(1,269,275,700,019)</u>	<u>(80,216,931,316)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan Kas Dari:			
	13	-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>
Pengeluaran Kas Untuk:			
	13,47	(51,582,748,615)	(74,166,867,455)
	14	(3,053,211,437)	-
		<u>(54,635,960,052)</u>	<u>(74,166,867,455)</u>
Kas Bersih Digunakan Untuk			
		<u>(54,635,960,052)</u>	<u>(74,166,867,455)</u>

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2018

(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

		31 Maret 2018	31 Maret 2017
		(Tidak Diaudit)	(Tidak Diaudit)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan Kas Dari:			
Pinjaman Bank		21,619,797,066,322	21,539,911,713,961
Penerimaan Surat Utang Pemerintah (PIP)	25	100,000,000,000	-
Penerimaan Utang MTN		500,000,000,000	-
Pinjaman Obligasi	23	3,500,000,000,000	-
Jumlah Penerimaan Kas Dari Aktivitas Pendanaan		<u>25,719,797,066,322</u>	<u>21,539,911,713,961</u>
Pengeluaran Kas Untuk:			
Angsuran Pinjaman Bank		(24,319,120,863,374)	(21,237,321,610,891)
Pelunasan Obligasi		-	(200,000,000,000)
Pembayaran Dividen	27d	-	-
Pembayaran Emisi Obligasi		-	-
Pembayaran Dividen Non Pengendali		-	-
Pelunasan Surat Utang Pemerintah (PIP)		(3,805,519,163)	-
Jumlah Pengeluaran Kas Untuk Aktivitas Pendanaan		<u>(24,322,926,382,537)</u>	<u>(21,437,321,610,891)</u>
Kas Bersih Diperoleh Dari			
(Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan		1,396,870,683,785	102,590,103,071
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		<u>72,959,023,714</u>	<u>(51,793,695,701)</u>
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE		461,957,683,145	412,617,921,830
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE		<u>534,916,706,859</u>	<u>360,824,226,129</u>
Kas dan Setara Kas akhir periode terdiri dari:			
Kas	4	184,693,787,423	232,556,195,691
Setara Kas		350,222,919,436	128,268,030,438
Jumlah Kas dan Setara Kas		<u>534,916,706,859</u>	<u>360,824,226,129</u>



BIOGRAFI PENULIS



Mutmainnah Yusuf panggilan Inna lahir di Tuwini pada tanggal 24 Juli 1997 dari pasangan suami istri Bapak Muhammad Yusuf dan Ibu Fatmawati. Peneliti adalah anak pertama dari dua bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Bontomate,ne Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri Gentungang lulus tahun 2008, SMP Negeri 2 Bajeng Barat lulus tahun 2011, SMK Negeri 1 Limbung lulus tahun 2014, dan mulai tahun 2014 mengikuti Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.